

Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Terhadap Penarikan Objek Jaminan Yang Masih Terikat Dalam Hubungan Perlindungan Angsuran Kreditur Debitor

¹Aidil Munsaf, ²Suzanalisa, dan ^{*2}Fatriansyah

¹Anggota Pada Kepolisian Daerah Jambi

²Magister Hukum Universitas Batanghari Jambi

^{*2}Correspondence email : fatriansyah@unbari.ac.id

Abstract. Finance companies in providing financing credit to their consumers use a Fiduciary guarantee system. Legal protection for debtors upon withdrawal of fiduciary collateral objects following the constitutional court decision Number 2/PUU-XIX/2021 has been regulated in a preventive and repressive manner. Preventively, legal protection for debtors upon withdrawal of fiduciary collateral objects has been regulated in the provisions of the Fiduciary Guarantee Law which was then confirmed in the Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 130/PMK.010/2012. Apart from that, preventive protection is also emphasized in the Constitutional Court Decision Number 2/PUU-XIX/2021 in conjunction with the Constitutional Court Decision 18/PUU-XVII/2019. If the debtor objects to having his vehicle taken, the leasing party or debt collector may not take the vehicle by force. This vehicle may be taken if there has been a court decision with permanent legal force. What the public needs to know is that the way to enforce unlawful acts committed by consumers who are in arrears on motor vehicle loans is by applying for execution in court, not by being taken by force. as for how to deal with Finance business actors and Debt Collectors who carry out their work.

Keywords : Legal Protection, Debtor, Collateral Object

Abstrak. Perusahaan Finance dalam memberikan kredit pembiayaan kepada konsumennya menggunakan sistem penjaminan Fidusia. Perlindungan hukum bagi debitor atas penarikan objek jaminan fidusia pasca putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 telah diatur secara preventif maupun represif. Secara preventif perlindungan hukum bagi debitor atas penarikan objek jaminan fidusia telah diatur dalam ketentuan Undang – Undang Jaminan Fidusia yang kemudian ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012. Selain itu perlindungan secara preventif juga ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 juncto Putusan MK 18/PUU-XVII/2019. Jika debitor keberatan kendaraannya diambil, pihak *leasing* atau *debt collector* tidak boleh mengambil kendaraan tersebut secara paksa. Kendaraan ini boleh diambil jika sudah ada keputusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap. Yang perlu diketahui oleh masyarakat adalah cara menegakkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan konsumen yang menunggak kredit kendaraan bermotor adalah dengan pengajuan eksekusi di pengadilan, bukan dengan diambil secara paksa. adapun cara menghadapi pelaku usaha Finance dan Debt Collector yang menjalankan pekerjaannya.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Debitor, Objek Jaminan

PENDAHULUAN

Banyaknya bank atau lembaga pembiayaan lainnya seperti Perusahaan finance yang menggunakan jasa debt collector dikarenakan tingginya biaya yang harus dikeluarkan ketika bank ingin memilih jalur hukum perdata. Mahalnya biaya perkara dipengadilan dibanding total tunggakan nasabah, membuat bank lebih memilih menggunakan jasa debt collector dalam melakukan penagihan hutangnya. Perjanjian pembiayaan konsumen mengandung perjanjian utang piutang didalamnya. Pemberian pembiayaan yang diberikan kepada pihak konsumen sebagai debitor menjadi sebuah utang senilai pembiayaan yang diberikan berikut dengan bunga yang diperjanjian pembiayaan oleh para pihak. Mengingat sifat perjanjian pembiayaan mengandung sebuah perikatan pokok dalam bentuk utang piutang, maka pada umumnya jasa pemberian pembiayaan juga membutuhkan adanya jaminan (coleteral) yang memadai.

Pada umumnya jaminan tersebut diikat dengan perjanjian Jaminan Fidusia, Fidusia ini berasal dari kata *fiduciair* atau *fides*, yang artinya kepercayaan yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (angunan) bagi pelunasan piutang kreditor. Penyerahan hak milik atas benda ini bermaksudkan hanya sebagai angunan bagi pelunasan utang tertentu, dimana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia (kreditur) terhadap kreditor lainnya. Untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan pembiayaan dan konsumen sehubungan dengan penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor dari konsumen secara kepercayaan (Fidusia) kepada perusahaan pembiayaan. Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.130/PMK/010/2012 disebutkan bahwa perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan Jaminan Fidusia wajib mendaftarkan Jaminan Fidusia tersebut pada kantor

pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tigapuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen.

Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Eksekusi melalui pelelangan umum atas objek Jaminan Fidusia tanpa melalui pengadilan. Pada prakteknya pelaksanaan eksekusi pada Jaminan Fidusia terjadi karena adanya Wanprestasi pada debitur Undang-undang Jaminan Fidusia juga memberi kemudahan dalam melaksanakan eksekusi melalui lembaga eksekusi. Pada Sertifikat Jaminan Fidusia dicantumkan irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Dengan adanya irah-irah tersebut, Sertifikat Jaminan Fidusia mempunyai kekuatan eksekusi. Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Jaminan Fidusia menyatakan bahwa apabila debitur atau pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :¹

- a. Pelaksanaan eksekutorial oleh Penerima Fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan
- c. Penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.

Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia mewajibkan pemberi Fidusia untuk menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia. Dalam hal ini pemberi Fidusia tidak menyerahkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, penerima Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

Dalam ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa apabila debitur cedera janji maka penerima fidusia mempunyai hak untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri, namun pada kasus ini perwakilan dari perusahaan tergugat melakukan pemaksaan penarikan objek Jaminan Fidusia dan mengambil secara paksa kendaraan yang dijadikan objek jaminan gadai Fidusia saat sedang dipakai oleh penggugat. Hal ini bertentangan dengan ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 Pasal 7 yang menentukan mengenai permohonan pengamanan eksekusi Jaminan Fidusia diikuti dengan surat tugas dan persyaratan lainnya. Sehingga artikel ini tertarik melakuka kajian yang bertujuan untuk memberikan analisa dan pemahaman terkait perlindungan hukum terhadap debitur terhadap penarikan objek jaminan yang masih terikat dalam hubungan perlindungan angsuran kreditur debitur.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Sering kita dapati dalam perjalanan ada beberapa orang atau sekumpulan orang mengawasi jalanan, mengamati motor dan mobil yang lewat, lalu sekali waktu kita dapati juga mereka memberhentikan kendaraan yang menurut mereka cocok dengan sasaran yang mereka cari. Diketahui belakangan bahwa pemilik kendaraan tersebut ternyata menunggak pembayaran angsuran kredit kendaraan yang dipakainya. Praktek tersebut kerap disebut pekerjaan Debt Collector, atau jasa yang digunakan oleh perusahaan Finance. Sekilas info bahwa banyak masyarakat salah kaprah dalam penyebutan Perusahaan Finance yang sering disebut-sebut sebagai Leasing.

Perusahaan Finance dalam memberikan kredit pembiayaan kepada konsumennya menggunakan sistem penjaminan Fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor, dengan pembebanan jaminan fidusia. maka untuk memberikan kepastian hukum bagi perusahaan Finance (Pembiayaan) dan para konsumen sehubungan dengan penyerahan hak milik atas kendaraan bermotor dari konsumen secara kepercayaan (fidusia) kepada perusahaan Finance, maka perlu dilakukan pendaftaran jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia.

Tetapi pada kenyataannya banyak perusahaan leasing tidak membuat perjanjian fidusia dan hanya membuat perjanjian di bawah tangan antara pihak leasing dan konsumen. Akta di bawah tangan mempunyai kelemahan yang sangat nyata yaitu orang yang tanda tangannya tertera dalam akta dapat mengingkari keaslian tanda tangan tersebut.

¹ Ibid, Hlm 160.

Jika perusahaan Finance mendaftarkan jaminan fidusianya maka memudahkan bagi pihak Finance untuk mengatasi kredit kendaraan macet sesuai mekanisme peraturan yang ada yaitu melalui eksekusi jaminan di Pengadilan, sehingga antara Finance dan konsumen tidak ada yang dirugikan, namun kebanyakan perusahaan finance enggan melakukannya karena beberapa alasan. Perusahaan finance lebih memilih menggunakan jasa Debt Collector, Akibatnya marak kasus pemaksaan dan penganiayaan yang dilakukan debt collector terhadap konsumen yang mengalami kredit macet terkait pembelian Kendaraan bermotor yang dilakukan dengan cara mengangsur atau mencicil. Tindakan ini merupakan tindak pidana Pencurian. Bila pengambilan motor dilakukan oleh debt collector di jalan, maka hal itu merupakan perbuatan perampasan dan dapat dijerat pasal 365, 363 ayat 1 ke 4 KUHP tentang perampasan atau pencurian dengan pemberatan. Bilamana debt collector mendatangi rumah lalu memaksa dan mengancam dalam mengambil kendaraan bermotor atau mengajak anda ke kantor Finance dan memaksa untuk menyerahkan kendaraan dengan tekanan dan kekerasan, maka tindakan tersebut dapat dijerat dengan Pidana Pemerasan, pasal 368 KUHP. Dan kepada perusahaan finance yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia ke kantor pendaftaran fidusia padahal dalam kesepakatannya menggunakan mekanisme penjaminan Fidusia, maka perusahaan Finance dapat dijerat dengan Pidana Penipuan, pasal 378 KUHP.

1. Perlindungan hukum bagi debitor atas penarikan objek jaminan berdasarkan putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021

Perlindungan hukum bagi debitor atas penarikan objek jaminan fidusia pasca putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 telah diatur secara preventif maupun represif. Secara preventif perlindungan hukum bagi debitor atas penarikan objek jaminan fidusia telah diatur dalam ketentuan Undang – Undang Jaminan Fidusia yang kemudian ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012. Selain itu perlindungan secara preventif juga ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 juncto Putusan MK 18/PUU-XVII/2019.

Berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999, fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu objek atas dasar kepercayaan dengan ketentuan objek tersebut tetap dalam penguasaan pemiliknya. Pada ayat 2 tertulis bahwa sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan di mana sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian pada ayat 3, jika debitor cidera janji atau wanprestasi, maka penerima fidusia punya hak menjual objek yang sudah dijadikan jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri. Jika tidak ada jaminan fidusia, pihak pemberi kredit tidak berhak mengeksekusi objek yang dijamin.

Indonesia telah memiliki banyak perusahaan pembiayaan yang bertujuan membantu masyarakat yang kekurangan dana untuk memiliki barang dan/ atau jasa yang diinginkan dengan cara kredit atau mencicil dengan jangka waktu tertentu. Perusahaan pembiayaan merupakan badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/ atau usaha Kartu Kredit. Perusahaan Pembiayaan yang sering digunakan masyarakat Indonesia berjenis Pembiayaan Konsumen (consumer finance). Pada saat ini perekonomian Indonesia yang belum stabil di beberapa daerah berdampak pada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya terutama masyarakat yang memiliki kewajiban membayar kredit. Dengan permasalahan perekonomian dan juga berbagai kemudahan yang bisa didapatkan dari melakukan perjanjian kredit, mengakibatkan timbulnya risiko wanprestasi seperti kredit macet yang dilakukan oleh masyarakat atau konsumen. Permasalahan penarikan paksa kendaraan bermotor di masyarakat muncul ketika masyarakat dalam hal ini konsumen tidak membayarkan angsuran dalam beberapa waktu tertentu atau tidak melunasinya. Dalam mengatasi hal tersebut, pihak perusahaan pembiayaan biasanya menggunakan jasa pihak ketiga yaitu debt collector/tukang tagih untuk mengambil paksa kendaraan dari tangan konsumen yang tidak melunasi kewajibannya membayar hutang/ cicilan angsuran dalam beberapa waktu tersebut.

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menyatakan pihak *leasing* ataupun *debt collector* tidak boleh menarik kendaraan sembarangan meski pemiliknya tidak bisa menyelesaikan pembayaran. Hal ini tertuang dalam putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 pada 6 Januari 2020. Pada putusan nomor 2 yang ditandatangani Ketua MK, dinyatakan UU No. 42 Tahun 1999 pasal 15 ayat 2 bertentangan dengan UU Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Jika debitor keberatan kendaraannya diambil, pihak *leasing* atau *debt collector* tidak boleh mengambil kendaraan tersebut secara paksa. Kendaraan ini boleh diambil jika sudah ada keputusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap. Yang perlu diketahui oleh masyarakat adalah cara menegakkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan konsumen yang menunggak kredit kendaraan bermotor adalah dengan pengajuan eksekusi di pengadilan, bukan dengan diambil secara paksa. adapun cara menghadapi pelaku usaha Finance dan Debt Collector yang menjalankan pekerjaannya dengan melanggar hukum adalah sebagai berikut :

1. Buat Bukti sebanyak mungkin seperti :
 - a) Baca dengan teliti dan Simpan segala jenis berkas-berkas saat melakukan kredit pembiayaan kendaraan bermotor,

- b) Bilamana anda didatangi oleh debt collector, usahakan untuk memanggil kerabat atau tetangga atau perangkat desa untuk mengetahui dan menyaksikan apa yang dilakukan debt collector tersebut.
 - c) Rekam video bilamana debt collector mulai melakukan tindakan intimidasi secara verbal atau fisik.
 - d) Bilamana anda diberhentikan di jalan, maka usahakan meminta pertolongan kepada warga sekitar dan membuat merekam video kejadian.
2. Jangan pernah mau bila dipaksa menandatangani berkas-berkas yang anda tidak tau apa maksud dan tujuan dari berkas tersebut, atau berkas-berkas yang menyatakan bahwa anda menyerahkan kendaraan bermotor secara sukarela.
 3. Bilamana anda mengalami kekerasan fisik, pada kesempatan pertama langsung menghubungi kepolisian setempat (Polsek di Kecamatan terjadinya pengambilan Paksa kendaraan bermotor).
 4. Bilamana anda merasa takut untuk menghadapinya sendiri, maka dapat meminta pendampingan Pengacara atau Lembaga-lembaga bantuan hukum.

Debitor apabila merasa dirugikan terhadap penarikan paksa objek jaminan fidusia yang tidak sesuai ketentuan Undang – Undang Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi, maka gugatan perbuatan melawan hukum ini bisa diajukan kepada Pengadilan Negeri setempat. Dimana debitor harus dapat membuktikan unsur-unsur yang ada dalam perbuatan melawan hukum tersebut yakni mulai dari adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan yang dilakukan oleh kreditor, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, dan juga adanya kerugian yang diderita oleh debitor akibat penarikan paksa objek jaminan fidusia tersebut.

2. Peran Pemerintah dalam melindungi masyarakat dari tindak kekerasan penarikan paksa Ranmor akibat kredit macet yang dilakukan oleh pihak perusahaan Finance / leasing yang menggunakan Debt collector .

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, adanya hak eksekusi atau kekuatan eksekutorial adalah pelaksanaan eksekusi yang langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Tentunya mengenai aturan tersebut banyak masyarakat belum mengetahui dan hanya pasrah jika pelaku usaha atau debt collector mengambil kendaraannya secara paksa. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum jika terjadi cedera janji yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam hal ini atas pengambilan paksa kendaraan konsumen yang belum jatuh tempo. Mengenai permasalahan tersebut bentuk perlindungan konsumen atas eksekusi kendaraan yang belum jatuh tempo yakni diatur berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Bentuk Perlindungan hukum Preventif bagi konsumen terdapat dalam undang - undang perlindungan konsumen dimana mengatur mengenai hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha, selain itu dalam undang - undang perlindungan konsumen diatur pula mengenai batasan-batasan dari tindakan konsumen dan pelaku usaha untuk mencegah timbulnya kerugian bagi salah satu pihak. Selanjutnya Perlindungan Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukum tambahan yang 8 diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Mengenai perlindungan hukum represif bagi pihak konsumen dan pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 45 undang - undang perlindungan konsumen yang menyatakan, “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”. Konsumen dilindungi oleh ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pemerintah memiliki tugas untuk membina dan melakukan pengawasan terhadap perlindungan konsumen, mengenai tentang penarikan kendaraan bermotor yang diduga melakukan pelanggaran adanya aturan hukum yang mengatur yakni Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan. Finance itu sudah mempunyai mekanisme khusus dalam aturannya mengenai perjanjian kredit antara finance dan konsumen. Didalam bahasa inggris lembaga pembiayaan di sebut dengan istilah consumer finance. Pembiayaan sama seperti kredit konsumen, yang membedakan yakni pada lembaga yang membiayainya. Pembiayaan konsumen adalah biaya yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan (financing company), sedangkan kredit konsumen diberikan oleh bank.

Pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang terjadi ditengah – tengah masyarakat tentang sering terjadinya penarikan paksa terhadap kendaraan bermotor yang mana permasalahan tersebut mengakibatkan terjadinya Tindak pidana dan juga sering menimbulkan korban kekerasan melalui Badan Perlindungan Konsumen Indonesia, telah membuat suatu layanan pengaduan terhadap Pelaku Usaha (Finance) yang menggunakan pihak ketiga (Debt Collector) dalam melakukan penarikan terhadap kendaraan milik debitor dengan cara kekerasan. “Apabila masyarakat memiliki permasalahan terkait penarikan paksa kendaraan bermotor dapat melakukan pengaduan ke BPKN-RI melalui Play Store/App Store BPKN 153 dan OJK melalui layanan kontak OJK 157”, Pelayanan ini diharapkan bisa semakin meningkatkan kualitas perlindungan konsumen melalui pemberian informasi dan layanan pengaduan mengenai produk dan layanan jasa keuangan kepada konsumen dan masyarakat, didalam Undang-undang

Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen mempunyai tugas diantaranya melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen, oleh sebab itu didalam menyikapi fenomena diatas, BPKN-RI melakukan penelitian mengenai penarikan paksa kendaraan bermotor akibat kredit macet.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum bagi debitor atas penarikan objek jaminan fidusia pasca putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 telah diatur secara preventif maupun represif. Secara preventif perlindungan hukum bagi debitor atas penarikan objek jaminan fidusia telah diatur dalam ketentuan UUJF yang kemudian ditegaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012. Selain itu perlindungan secara preventif juga ditegaskan dalam Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021 juncto Putusan MK 18/PUU - XVII/2019. Sedangkan perlindungan hukum secara represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukum tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Selain itu debitor juga dapat melakukan gugatan perbuatan melawan hukum/ ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara.

DAFTAR PUSTAKA

- Amran Hanafi , Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.
Baharuddin Lopa, Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Bulan Bintang, Jakarta, 1987
D.y Witanto, Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjiann Pembiayaan Konsumen, Penerbit Mandar Maju, 2015.
Hartono. Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
Prodjodikoro Wirjono, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Eresco, Bandung. 2006.
Yurizal, Aspek Pidana dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Media Nusa Creative, Malang. 2015.